



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

29 Januari 2021

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja
pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 07 /SE/2021

TENTANG

**PERPANJANGAN WAKTU PENGINPUTAN DAN VALIDASI REALISASI RENCANA KINERJA
TRIWULAN IV TAHUN 2020 PADA SISTEM INFORMASI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI**

Dalam rangka penghitungan capaian realisasi rencana kinerja triwulan IV Tahun 2020 pada Sistem Informasi Tambahan Penghasilan Pegawai yang akan dijadikan dasar perhitungan TPP triwulan I Tahun 2021, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Batas waktu penginputan dan validasi realisasi rencana kinerja triwulan IV Tahun 2020 pada Sistem Informasi Tambahan Penghasilan Pegawai pada laman <https://etpp.jakarta.go.id> diperpanjang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penginputan realisasi rencana kinerja Triwulan IV dilakukan pada tanggal 1 Februari sampai dengan tanggal 5 Februari 2021; dan
 - b. validasi realisasi rencana kinerja Triwulan IV dilakukan pada tanggal 1 Februari sampai dengan tanggal 8 Februari 2021.
2. Batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku bagi pegawai dengan kondisi sebagai berikut:
 - a. belum melakukan penginputan realisasi rencana kinerja triwulan IV Tahun 2020;
 - b. terjadi perubahan pada Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2020 yang berpengaruh terhadap realisasi rencana kinerja; dan
 - c. belum melakukan validasi realisasi rencana kinerja triwulan IV Tahun 2020 dan/atau terdapat pegawai yang berada di bawah koordinasinya dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf b.
3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar menginstruksikan Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Validator di lingkungannya untuk memaksimalkan waktu yang telah disediakan, mengingat realisasi rencana kinerja Triwulan IV Tahun 2020 menjadi komponen penghitungan besaran TPP yang akan diterima pada Triwulan I Tahun 2021.

4. Kealpaan atau kelalaian penginputan dan validasi setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi tanggung jawab masing-masing Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pejabat Validator sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta,



Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta